

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
MILIK DESA DI DESA PENASO KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2015**

Oleh : Rianto

Email : ryantopulalo@gmail.com Telp. 082283811678

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research was conducted in the village of Kuala Penaso Uptown District of Bengkalis district. In this study, the village chief who acts as coordinator, should be able to resolve the various problems during the activities undertaken for the development program that became the main tasks of the village government, of course, can not be running as well as you want, without any cooperation or coordination between the authorities and development it will not be accomplished with baiktanpa their participation and support of the entire apparatus of the village. This study using interview techniques.

In doing construction in the village of Kuala Penaso village chief role in development activities is certainly need for a coordination between the Head of the Village, the Village, BPD, LKMD, LPM and Community Leaders that the planned development was right on target and the public can feel the benefits of development.

Results of research transactions are carried out based on interviews with several informants found that the role of the village chief in the management of the fish auction belonged to the village has been done but still less effective where, according to the informant from the community (fishermen) socialization of TPI in the village of Kuala Penaso rarely done by the head of the village so that people TPI reluctant to occupy in the village of Kuala Penaso.

Keywords : Policy, Management, Fish Auction, Kuala Penaso vilage

PENDAHULUAN

Pada era reformasi ini peran dan pembangunan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan keberhasilan dalam suatu pembangunan nasional. Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintahan menuju pengembangan reformasi dalam rangka pembinaan bangsa dan pemerintahan. Perubahan tersebut dilakukan secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik, dengan memanfaatkan potensi tinggi dalam kebijakan pengembangan sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya yang ada. Potensi manusia perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan nasional maupun daerah.

Secara filosofi suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik, istilah pembangunan seringkali berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan - kegiatan membangun yang bersifat fisik, dalam arti sempit yaitu infrastruktur dalam luas upaya pencapaian aspirasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam tatanan kelembagaan atau kebudayaan yang dapat diterima. Pengembangan pedesaan seharusnya memegang posisi terpenting dalam kebijakan pengembangan wilayah yang diformulasikan negara-negara dunia, sebagian besar penduduk Indonesia. Pembangunan di Indonesia pada hakekatnya meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menciptakan individu manusia Indonesia yang unggul dan mampu mengembang 1 potensi sumber daya manusia secara maksimal melalui proses dan fungsi yang mampu meningkatkan pembangunan dan peran aktif dalam kelembagaan, baik dilingkungan pemerintah yang birokrasi

maupun dilingkungan masyarakat ditingkat daerah yaitu desa. Hal ini memberi gambaran bahwa pembangunan mampu untuk meningkatkan suatu proses kelembagaan pemberdayaan terhadap masyarakat, sebab pada saat yang bersamaan sumber daya manusia merupakan suatu subjek dalam pembangunan yang terarah.

Dalam Undang- Undang No. 06 Tahun 2014 dikatakan bahwa : Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Djohani (dalam Anwas, 49:2013) Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan.

Menurut Rappaport (dalam Anwas, 49:2013) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Menurut Slamet (dalam Anwas, 49:2013) Menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat

masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu yaitu mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Desa Kuala Penaso kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai nelayan karena besarnya jumlah masyarakat yang bermata pencaharian nelayan maka perlu adanya kebijakan Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat agar perkembangan ekonomi masyarakat meningkat. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2008 Pasal 3 Huruf e, tentang membina kehidupan masyarakat, Desa tentu bisa menjadikan masyarakat nelayan sejahtera oleh karena itu maka diperlukannya peran Kepala Desa dalam melakukan peraturan tersebut, seperti halnya di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis di Desa Kuala Penaso terdapat sebuah bangunan tempat pelelangan ikan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaannya tentunya dalam hal ini harus ada upaya Kepala Desa dalam mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat nelayan. Seseuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa. Langkah-langkah yang harus dilakukan kepala desa harus sesuai dengan ketentuan

dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa program pembangunan di Desa Kuala Penaso seperti tempat pelelangan ikan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat, karena pemimpin Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa tidak dekat dengan masyarakat dalam memberikan pedoman dan memberikan arahan pentingnya berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Pemerintah Desa sebagai pengarah sekaligus penanggung jawab pembangunan harus mampu menunjukkan perannya sebagai Kepala Desa dan menciptakan suasana-suasana kondusif serta mengali banyak mungkin kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan nasional (Awang 2010:209).

Dalam hal ini Kepala Desa yang bertindak sebagai kordinator, harus dapat menyelesaikan berbagai masalah selama aktifitas yang dijalankan untuk program pembangunan yang menjadi tugas pokok pemerintah Desa, tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan, tanpa adanya kerja sama atau koordinasi antar aparat dan pembangunan iitu tidak akan dapat terlaksana dengan baiktanpa adanya partisipasi dan dukungan seluruh aparatur Desa.

Dalam melakukan pembangunan di Desa Kuala Penaso Kepala Desa berperan dalam kegiatan pembangunan tentu perlu adanya sebuah koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD, LPM dan Tokoh Masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan.

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan penulis di Desa Kuala Penaso Peran Kepala Desa dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan nelayan milik Desa di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, masih ditemukannya fenomena-fenomena seperti :

1. Tempat pelelangan ikan milik Desa Kuala Penaso yang tidak berfungsi secara keseluruhan.

2. Banyaknya fasilitas yang sudah rusak
3. Tidak adanya peraturan desa tentang penggunaan tempat pelelangan ikan bagi nelayan
4. Kurangnya peran Kepala Desa dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa Kuala Penaso.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah : **Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa di Desa Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.**

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum. Menurut Whintney (2012), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Salah satu alasan yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kula Penaso karena Desa Kuala Penaso karena Desa Penaso merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan, selain itu adanya tempat pelelangan ikan yang sudah didirikan dengan dibiayai oleh APBDes tahun 2015 tidak digunakan sebagaimana mestinya, tentu ini memerlukan tindakan dan bagaimana peran Kepala Desa dalam

pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa Kuala Penaso.

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa di Desa Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2015

Secara umum istilah peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Dengan memandang arti pentingnya masalah peran serta keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan sumber potensi manusia maupun pengembangan sumber daya alam. Sekaligus sebagai indikator keberhasilan dan kemajuan pembangunan yang dilaksanakan. Maka adanya sebuah konseptor yang mampu meningkatkan pembangunan serta dapat merealisasi pemberdayaan dari kepentingan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia. Secara keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian disuatu daerah maupun desa perlu adanya suatu motivator, katalisator, serta stabilasator, fasilitator dalam pembangunan didaerah.

Sedangkan pendapat lain bahwa peran adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsinya terhadap organisasi.serta menurut Ndraha (2005;53) Peran diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

didesa melalui program pemberdayaan masyarakat diperlukan motivasi, pembimbing, dan pengawasan secara khusus yang mendasari pemikiran- pemikiran yang mana perlunya perluasan cakupan konsep pemberdayaan yaitu pemikiran akan akan terbatasnya fungsi dan peran serta fungsi pembangunan dan perkembangan ekonomi didesa yang semula dijadikan sebagai tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat, pendapatan rill, standar pendidikan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara umum. Namun pemberdayaan masyarakat dinegara-negara berkembang ini masih memiliki hambatan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat itu sendiri serta sistem pemerintahan yang berlaku secara mendasar, serta masih muncul banyaknya tindakan-tindakan korupsi yang merajarela, dan kehidupan kemasyarakatan yang tidak indenpenden dan tenaga kerja maupun sumber daya manusia yang tidak memiliki penedidikan yang memadai.

Dalam Undang- Undang No. 06 Tahun 2014 dikatakan bahwa: Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa Kuala Penaso kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mayoritas penduduk di Desa Kuala Penaso bermata pencarian sebagai nelayan karena besarnya jumlah masyarakat yang bermata pencaharian nelayan maka perlu adanya kebijakan kepala desa dalam mensejahterakan nasib masyarakat agar perkembangan ekonomi masyarakat meningkat sesuai dengan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2008 Pasal 3 Huruf e, tentang membina kehidupan masyarakat. Desa tentu bisa menjadikan masyarakat nelayan sejahtera oleh karena itu maka diperlukannya peran Kepala Desa dalam melakukan peraturan tersebut, seperti halnya di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis di Desa Kuala Penaso terdapat sebuah bangunan tempat pelelangan ikan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaannya tentunya dalam hal ini harus ada upaya Kepala Desa dalam mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat nelayan. Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa. Langkah-langkah yang harus dilakukan kepala desa harus sesuai dengan ketentuan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat, definisi ini berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan / pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan

ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah 1999). Fungsi dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus dapat dikembangkan fungsinya dari service centre menjadi marketing centre. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran yang teguh dan menciptakan growth centre dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan. Fungsi dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Menurut petunjuk Operasional, fungsi TPI antara lain adalah: Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan Mempermudah pengumpulan data statistik. Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Direktur Bina Prasarana Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa : Laju

peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari pada laju peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan perikanan sebagai sentra produksi semakin nyata. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari laju frekuensi kunjungan kapal berarti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan lebih efisien. Laju peningkatan volume penyaluran es lebih tinggi dari pada volume pendaratan yang berarti meningkatnya kesadaran akan mutu ikan segar yang harus dipertahankan. Manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI antara lain adalah: Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen. Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.

Untuk mencapai hal tersebut sangat diperlukan peran Kepala Desa sebagai Pimpinan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dianggap dapat memantau dan mengawasi fasilitas-fasilitas yang ada. Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang dapat dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya.

B. Perencanaan

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi atau program tata cara pelaksanaan program dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumberdaya dan pembentukan suatu system komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan atau organisasi, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul, menghindari kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Dari isi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan satu proses untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yaitu :

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Usaha-usaha yang ditempuh atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar yang dipilih sesuai dengan kesepakatan dan alternative yang dipilih maupun dijalani.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang nelayan yang berada di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang dapat diambil beberapa kesimpulan bahwasannya tidak semua nelayan tahu apa fungsi dan tujuan dari didirikannya tempat pelelangan ikan, ini dapat dilihat ada tanggapan dari nelayan yang mungkin kurang mendapat penyuluhan atau sosialisasi dari pihak Desa tentang fungsi dan tujuan dari didirikannya tempat pelelangan ikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Seri yang merupakan nelayan di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang dapat diambil kesimpulan bahwasannya mereka tidak tahu fungsi dan tujuan dari didirikannya tempat pelelangan ikan dan yang mereka ketahui hanya tempat pelelangan ikan adalah tempat para nelayan menjual hasil tangkapannya.

Dari hasil wawancara tersebut Sekretaris Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah tahu

apa yang menjadi tujuan dan fungsi dari TPI, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya pemerintah daerah yang dimaksud disini adalah perangkat desa sudah mendapat penyuluhan atau sosialisasi dari Dinas Perikanan mengenai pentingnya didirikannya TPI Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Bahkan dari hasil wawancara tersebut Sekretaris Desa dapat menjelaskan secara detail fungsi dari didirikannya TPI di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Hal ini dikarenakan terkadang nelayan sedang tidak ada di tempat dan bahkan ada nelayan yang menyatakan permasalahan tersebut akan menyusahkan mereka. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya sosialisasi yang dilakukan juga ditentukan aspek tidak berfungsinya peran dari Kepala Dusun, RT dan RW setempat. Dalam hal ini berkaitan dengan koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD dan Tokoh Masyarakat yang kurang efektif sehingga pembangunan yang direncanakan tidak tepat sasaran dan masyarakat tidak bisa merasakan manfaat pembangunan TPI tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang nelayan yang berada di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang dapat diambil kesimpulan bahwasannya tidak semua nelayan tahu apa alasan dibangunnya TPI di Desa Kuala Penaso. Jadi disini peran Kepala Desa dalam pengelolaan Tpi di Desa Kuala Penaso kurang aktif, ini dapat dilihat dari tidak semua nelayan yang adai di Desa Kuala Penaso mengetahui alasan dibangunnya TPI di desa mereka.

Usaha-usaha yang ditempuh atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar yang dipilih sesuai dengan kesepakatan dan alternative yang dipilih maupun dijalani.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab yang berkaitan dengan gagalnya sosialisasi yang dilakukan juga ditentukan aspek tidak berfungsinya peran dari Kepala Dusun, RT dan RW

setempat. Dalam hal ini berkaitan dengan koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD dan Tokoh Masyarakat yang kurang efektif sehingga pembangunan yang direncanakan tidak tepat sasaran dan masyarakat tidak bisa merasakan manfaat pembangunan TPI tersebut. Selain dari itu ada pernyataan sikap Kepala Desa yang tidak tegas dalam menindaklanjuti masalah pembangunan TPI di Desa Kuala Penaso sehingga terkesan kepala desa yang patut disalahkan.

C. Pengelolaan (pengorganisasian)

Pengelolaan atau pengorganisasian adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain. proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi : proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengorganisasian atau pengelolaan mempunyai bermacam-macam pengertian, istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut ini :

- a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya keuangan , fisik , bahan baku , dan tenaga kerja organisasi.
- b. Hubungan-hubungan antara fungsi , jabatan , tugas dan para karyawan.
- c. Cara dalam mana para manager lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelagasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut.

Dari tiga hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal , mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

Menurut Bapak Debok selaku kepala dusun beranggapan bahwa peran kepala desa dana pembangunan dan pengelolaan TPI

sudah sesuai dengan prosedur, bahkan melalui perangkat desa sudah sering dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan TPI, tetapi dalam hal ketegasan kepala desa dalam pengelolaan TPI kurang maksimal hal ini dapat dilihat masih banyak nelayan yang tidak menjual hasil tangkapannya melalui TPI yang sudah disediakan.

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh kepala desa sebagai pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai dan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia serta kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan pendapat antara tanggapan dari nelayan dengan kepala desa yang telah mengupayakan untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat khususnya pada nelayan guna dapat melaksanakan tugas sebagai kepala desa yang siap selalu memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Hanya saja ada beberapa dari masyarakat sebagai nelayan yang melakukan. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (pengorganisasian) pelelangan ikan milik Desa Kuala Penaso

dengan merupakan suatu kebijakan publik dimana akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat khususnya para nelayan. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

D. Pelaksanaan (Menggerakan)

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah terperinci, yang mana dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai. Pelaksanaan merupakan fungsi yang mendasar, dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek – aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang dalam organisasi. Zulkifli (2009:49) pelaksanaan merupakan langkah pertama yang harus dikembangkan secara benar oleh kalangan manajemen organisasi untuk mengarahkan seluruh aktifitas pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Siagian (dalam Zulkifli, 2009:49) Pelaksanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Edward, yang mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan terdapat empat variabel yaitu :

- a. Komunikasi, keberhasilan implementasi agar pelaksana mengetahui apa yang dialakukannya.
- b. Sumber daya, yaitu seperti sumber daya manusia, financial, dan kompetensi implemantor.
- c. Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana/implementor.

Struktur birokrasi yaitu susunan komponen didalam organisasi.

Dari penjelasan diatas bahwasannya tidak semua nelayan yang berada di Desa Kuala Penaso memilih menjual hasil angkapannya melalui TPI, ada beberapa hal yang membuat mereka tidak mau yang salah satunya adalah akses untuk ke TPI Desa Kuala Penaso agak menyulitkan nelayan.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekunsi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif yang dapat diterapkan di TPI Desa Kuala Penaso. Jika para pihak desa bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

E. Pengawasan (Controlling)

Secara konseptual pengendalian adalah suatu kehidupan antraktif antara hasil pekerjaan dengan perencanaan yang telah disusun. Pengendalian adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Dilihat dari aspek perencanaan yaitu dipakai untuk sebagai suatu standar atau tolak ukur, perencanaan yang masih bersifat umum harus dijabarkan dalam standar-standar yang dapat diukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan begitu juga dilihat dari aspek pelaksanaan yakni dijadikan sebagai objek yang dinilai, dianalisa dan dievaluasi kemudian dibandingkan dengan standar kegiatan. Jika ada perbedaan, maka kegiatan harus dievaluasi sampai sesuai dengan standar yang ditetapkan, akan tetapi jika tidak ada perbedaan maka kegiatan dapat dilanjutkan ketahap berikutnya. Tujuan dilakukannya pengendalian yaitu:

1. Untuk mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan perencanaan. sehingga

tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik, dan

2. Kemungkinan adanya kurang penjabaran dalam pelaksana pekerjaan

Kemungkinan adanya kurangnya menguasai pekerjaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada nelayan mengenai apakah ada penyimpangan dalam pembangunan dan pengelolaan TPI Desa Kuala Penaso mereka menyatakan tidak mengetahui, hanya dengan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan sudah ada ketidaktransparanan dari kepala desa kepada masyarakat khususnya nelayan.

F. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa di Desa Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2015

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa persamaan dan perbedaan yang diperoleh dari tanggapan para informan. Memang ada beberapa program pembangunan di Desa Kuala Penaso salah satunya yang menjadi objek penelitian yaitu pada tempat pelelangan ikan. Peneliti ingin melakukan penelitian disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Karena pemimpin Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa tidak transparan dalam memberikan pedoman dan memberikan arahan bahwasannya pentingnya berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Pemerintah Desa sebagai pengarah sekaligus penanggung jawab pembangunan harus mampu menunjukkan perannya sebagai Kepala Desa dan menciptakan suasana-suasana kondusif serta mengali banyak mungkin kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan nasional.

Dalam hal ini Kepala Desa yang bertindak sebagai kordinator, harus dapat menyelesaikan berbagai masalah selama aktifitas yang dijalankan untuk program pembangunan yang menjadi tugas pokok

pemerintah Desa, tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan, tanpa adanya kerja sama atau kordinasi antar aparat dan pembangunan itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dan dukungan seluruh aparatur Desa. Dalam melakukan pembangunan di Desa Kuala Penaso Kepala Desa berperan dalam kegiatan pembangunan tentu perlu adanya sebuah koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD, LPM dan Tokoh Masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara kepada beberapa informan diperoleh bahwa peran Kepala Desa dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa sudah dilakukan tetapi masih kurang efektif dimana menurut informan dari masyarakat (nelayan) sosialisasi mengenai TPI di Desa Kuala Penaso jarang dilakukan oleh kepala desa sehingga masyarakat enggan untuk menempati TPI di Desa Kuala Penaso.
2. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penghambat pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah fasilitas yang tidak memadai, selain itu tidak semua nelayan yang berada di Desa Kuala Penaso memilih menjual hasil tangkapannya melalui TPI, ada beberapa hal yang membuat mereka tidak mau yang salah satunya adalah akses untuk ke TPI Desa Kuala Penaso agak menyulitkan nelayan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepala Desa agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan

TPI di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan sesering mungkin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para nelayan agar TPI yang ada di Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Diharapkan kepada Kepala Desa untuk dapat menyelesaikan permasalahan tentang faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah fasilitas (listrik, air, bangunan, dan lain sebagainya) serta akses penunjang yang kurang memadai seperti jalan, serta akses lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwas, Leo. 2013. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Graha Ilmu
- Budiarjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kriyantono, Rachmat. 2011. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rivai. Veithzal, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 1 Cet ke 13, Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Winardi, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah*, Multi Presindo, Yogyakarta.

Wibawa, 2000. *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Zulkifli, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah No 08 Tahun 2008 tentang membina kehidupan masyarakat Desa.

Peraturan Bupati Bengkalis No 27 Tahun 2015 tentang pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa,

Permendagri No.7 Tahun 2007 Tentang pemberdayaan masyarakat.

C. Jurnal

Acta Diurna, 2015. *Peran Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik*

Hendrik, 2013. *Peran Tempat Pelelangan Ikan Dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Berdagai Propinsi Sumatera Utara*.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Undip. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Jepara*.

Pemerintah Integratif,2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sembawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*

Ilmu Pemerintahan,Fisip-Unmul. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*

D.Skripsi

Marsulina N Nasution,2011.*Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan*

Mugi Sudiono,2005.*Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan Cilacap Terhadap Kondisi Sosial,Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan*